

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kegunaan tinjauan pustaka (*library research*) di dalam suatu penelitian adalah untuk memperdalam pemahaman tentang masalah yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka dapat diperoleh dari studi literatur dan pengamatan terhadap hasil-hasil penelitian para peneliti terdahulu.

Pada dasarnya bentuk bahan pustaka dapat digolongkan dalam empat golongan pokok, yaitu:

1. Buku/monograf;
2. Terbitan berkala/terbitan berseri
3. Brosur/pamphlet
4. Bahan non-buku (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995:28-29).

A. Pengertian, Kebebasan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pengertian hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) memberi tiga definisi hakim, yaitu:

1. Orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah)
2. Pengadilan, atau
3. Juri penilai

Sedangkan dalam Kamus Hukum karya JCT Simorangkir, Rudy T Prasetya, dan J.T. Prasetyo secara sederhana mengartikan hakim sebagai petugas pengadilan yang mengadili perkara. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional.

Tugas utama hakim adalah mengadili yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana menentukan mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya.

Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut (Sudarto, 1986:74):

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama. Hakim harus berpegang kepada Tri Parasetya Hakim Indonesia. Hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan sebagai jabatannya sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap.

Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Hal di atas ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut hakim dalam memeriksa seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pada proses persidangan harus memerhatikan hal-hal seperti yang tercantum di dalam Pasal 3-10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 3 menentukan:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan,
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 menentukan:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5 menentukan:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pasal 6 menentukan:

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7 menentukan:

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8 menentukan:

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9 menentukan:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Pasal 10 menentukan:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menuntut usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Undang-undang memberikan syarat-syarat kepada hakim dalam menjatuhkan pidana bagi seseorang. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Karena pembuktian yang sah menurut undang-undang;
- b) Untuk dikatakan terbukti dengan sah sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
- c) Adanya keyakinan hakim;
- d) Orang yang melakukan tindak pidana (pelaku) dianggap dapat bertanggungjawab;
- e) Adanya kesalahan melakukan tindak pidana yang didakwakan atas diri pelaku tindak pidana tersebut.

Alat bukti yang sah di dalam Pasal 184 angka 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

- (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Adanya Undang-Undang No.48 Tahun 2009, maka kebebasan hakim semakin besar, dimana hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*straf modus atau straf modalitet*), juga mempunyai kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang, atau dengan kata lain hakim tidak hanya menetapkan tentang hukumnya, tetapi hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai keputusan.

Menurut Sudarto (Muladi, 1998: 67-68), pedoman pemberian pidana ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal yang bersifat subyektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih perlindungan proposional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. Untuk itu perlu ditetapkan suatu pedoman dan aturan pemberian pidana bagi hakim dalam memberikan keputusannya, di dalam kebebasannya sebagai hakim, ada juga batasnya yang ditetapkan secara objektif. Pedoman ppidanaan ini akan sangat membantu hakim dalam

mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga akan memudahkan hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan. Dari uraian di atas, dapat diketahui betapa pentingnya peranan hakim dalam menjatuhkan suatu pidana atau putusan terhadap suatu perkara yang ditandatanganinya. Hakim dituntut benar-benar memahami tuntutan dari jaksa yang diajukan dalam persidangan untuk benar-benar menegakkan keadilan sesuai dengan hukum.

Putusan hakim merupakan pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepada masyarakat luas. Pada akhirnya, bagaimanapun isi putusan suatu perkara, selama Hakim memegang independensinya, maka suatu putusan selalu dapat dipertanggungjawabkan tetapi yang lebih penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan (*vonnis*) Hakim harus mencantumkan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis seorang hakim, yaitu:

1. Landasan filosofis, yaitu yang berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya putusan terhadap pelaku yang lebih mengarah kepada perbaikan diri si pelaku dari pada pemberian hukuman atau pidana.
2. Landasan sosiologis, yaitu yang berkaitan dengan keadaan masyarakat di sekitar pelaku, yang mana dengan pemberian putusan tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3. Landasan yuridis, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam pengambilan keputusan di persidangan, yang meliputi:
 - a) Pembuktian di persidangan, diperlukan pembuktian yang sah menurut undang-undang sehingga seseorang dapat diadili dan dijatuhi pidana.
 - b) Pertimbangan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara selanjutnya adalah pada dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
 - c) Hakim wajib pula mempertimbangkan sifat yang baik dan yang tidak baik dari diri terdakwa dalam menentukan berat ringannya hukuman.

Landasan filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada system. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

B. Sistem Penjatuhan Hukuman (Sanksi) Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak

UUPA secara khusus menentukan bahwa dalam menangani anak bermasalah kelakuan atau melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum harus memperhatikan segi-segi kesejahteraan anak. Demikian pula dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak nakal harus di orientasikan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini bukan sekedar kata-kata mati tanpa dasar hukum yang jelas, karena ketentuan tersebut diamanatkan oleh penjelasan UUPA sebagai berikut:

“Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya bertanggungjawab pada pembinaan, pendidikan, dan pengembangan prilaku anak tersebut.

Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orangtuanya. Apabila karena hubungan antara orangtua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu memisahkan anak dari orangtuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menurut masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPA, maka batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan sebagai berikut:

1. Batasan umur tingkat pertama, yaitu anak yang berumur antara 0-8 tahun.
2. Batasan umur tingkat kedua, yaitu anak yang berumur antara 8-12 tahun.
3. Batasan umur tingkat ketiga, yaitu anak yang berumur antara 12-18 tahun.
4. Batasan umur tingkat keempat, yaitu anak yang berumur antara 18-21 tahun.

Anak yang berada dalam tingkatan batas umur di atas, maka penjatuhan hukumannya disesuaikan dengan batasan umur menurut tingkatan tersebut diatas, maka penjatuhan hukumannya disesuaikan dengan batasan umur menurut tingkatan tersebut di atas. Dalam hal ini aparat penegak hukum, benar-benar dituntut untuk mendalami ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan hukuman yang ada dalam UUPA.

Tingkatan umur diatas berdasarkan ketentuan UU pengadilan anak sebelum ada perubahan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 1/PUU-VIII/2010, yang menyatakan batas umur anak 8 (delapan) tahun dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat, kecuali dimaknai sebagai 12 (dua belas) tahun. Maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah 12 tahun ke atas. Dengan demikian tingkatan umur diatas dirubah menjadi:

1. Batasan umur tingkat pertama, yaitu anak yang berumur antara 0-8 tahun berubah menjadi 0-12 tahun.
2. Batasan umur tingkat kedua, yaitu anak yang berumur antara 8-12 tahun berubah menjadi 12-14 tahun.
3. Batasan umur tingkat ketiga, yaitu anak yang berumur antara 12-18 tahun berubah menjadi 14-18 tahun.
4. Batasan umur tingkat keempat, yaitu anak yang berumur antara 18-21 tahun tidak berubah yaitu tetap.

C. Pengertian dan Pengaturan Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Salah satu kejahatan yang ditujukan kepada tubuh/badan yaitu tindak pidana penganiayaan. Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai tindak pidana penganiayaan tersebut.

Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimuat sebagai berikut perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang). Pengertian penganiayaan yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut “Perasaan” atau “Batiniyah”. Sementara penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

M.H Tirtamidjaja membuat pengertian “Penganiayaan” sebagai berikut: menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan (Fasco, 1955:174).

Menurut jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan yaitu :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit (pijn)
- c. Menyebabkan luka

Sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinamakan penganiayaan “sengaja merusak kesehatan orang” yaitu:

- a. Menyebabkan perasaan tidak enak
- b. Rasa sakit (pijn)
- c. Luka
- d. Merusak kesehatan

Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tanpa maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan yang ia lakukan bukan penganiayaan karena atas izin pasien yang akan dicabut giginya dan bermaksud baik (mengobati). Seorang bapak memukul dengan satu tangan, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya suatu penganiayaan, karena sengaja menimbulkan rasa sakit, tetapi karena ada maksud yang patut (mengajar) peristiwa itu tidak dianggap sebagai penganiayaan yang dapat dihukum. Walaupun demikian kedua peristiwa tersebut diatas bila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter tadi mencabut gigi dengan sengaja tidak memakai suntikan mati rasa atau seorang bapak tadi mengajar anaknya dengan sepotong besi dan dipukulkan kekepalanya, maka perbuatan tersebut termasuk penganiayaan.

2. Pengaturan dan Jenis-Jenis Penganiayaan

Secara umum “penganiayaan” yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari:

- a. Penganiayaan biasa
- b. Penganiayaan ringan
- c. Penganiayaan berencana

Yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa

Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau didenda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah akan dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan (biasa). Yang termasuk pasal 351 ayat (1) adalah bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang. Sementara pasal 351 ayat (2) mengatur mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidananya lebih berat, yaitu paling lama lima tahun pidana penjara. Pasal 351 ayat (3) mengatur mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maka ancaman meningkat lagi menjadi paling lama tujuh tahun pidana penjara.

Berdasarkan pasal ini, maka dapat diperoleh pengertian mengakibatkan yaitu bahwa pengertian mengakibatkan harus dibedakan dengan tujuan atau disengaja timbul/terjadi sesuatu. Oleh karena itu, dua bentuk akibat (luka berat dan kematian) dalam penganiayaan diatas harus tidak dituju dan tidak disengaja.

Yang eksekusinya adalah:

- a. Jika luka berat itu disengaja, maka timbul bukan penganiayaan (biasa), akan tetapi tindak pidana penganiayaan berat (pasal 354 ayat (1) KUHP). Ancaman pidana nya paling lama delapan tahun pidana penjara.
- b. Ketika kematian itu disengaja, maka diancam dengan tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP). Ancaman pidana nya paling lama lima belas tahun pidana penjara.

Sementara itu, pasal 351 ayat (5) mengatur mengenai percobaan penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan tidak diancam pidana. Dalam praktik seringkali perumusan ini tidak memuaskan.

b. Penganiayaan Ringan

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 352 KUHP, yang berbunyi:

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, misalnya penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana Pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa, kriteria dari penganiayaan ringan adalah:
 - a. Tidak termasuk dalam rumusan pasal 353 dan 356 KUHP
 - b. Tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencahariannya

c. Penganiayaan Berencana

1. Penganiayaan (Biasa) Berencana

Hal ini diatur dalam Pasal 353 yang berbunyi:

1. Penganiayaan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah akan dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Berdasarkan pasal ini, penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang, maka pelaku tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sementara pada Pasal 353 ayat (2) dijelaskan jika mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidananya paling lama 7 (tujuh) tahun pidana penjara. Didalam Pasal 353 ayat (3) lebih dijelaskan lagi, apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian, maka ancaman pidananya paling lama 9 (Sembilan) tahun penjara.

2. Penganiayaan Berat Tanpa Berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana paling lama 8 (delapan) tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat kita ketahui penjatuhan pidana lebih berat, apabila penganiayaan berat yang dilakukan terlebih dahulu direncanakan.

3. Penganiayaan Berat Berencana

Hal ini diatur dalam Pasal 335 ayat (1) dan (2), yang bunyinya:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan pasal yang disebut diatas dapat diketahui bahwa kriteria perencanaan ini tidak perlu tenggang waktu yang lama antara waktu perencanaan dengan waktu penganiayaan. Sementara itu, meskipun ada tenggang waktu yang lama belum tentu ada penganiayaan berencana.

Penentuan ini tergantung dari keadaan kongkrit setiap peristiwa. Jika kita hubungkan penganiayaan dengan pembelaan terpaksa maka yang kita dapatkan adalah penganiayaan yang dilakukan karena suatu pembelaan terpaksa, yang dimana yang melakukan penganiayaan karena didorong oleh adanya pembelaan terhadap dirinya (pembelaan terpaksa).

D. Pengertian Anak

Istilah atau pengertian anak, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka (1) sebagai berikut:

“anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, Negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak merupakan harapan masa depan bagi bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga (Darwin Prinst, 1997:98).

Berdasarkan ketentuan diatas, jika dalam ketentuan-ketentuan pasal selanjutnya dalam undang-undang pengadilan anak ada istilah anak, maka pengertiannya mengacu pada pasal 1 angka (1) ketentuan umum. Tidak perlu dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan anak.

Batasan usia anak ditentukan dalam undang-undang pengadilan anak adalah berada diantara batas 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sehubungan dengan batas usia anak yang diatur diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ini perlu diperhatikan pendapat Tri Andrisman (2006:35) sebagai berikut :

“Mengenai batasan usia anak yang dapat diajukan kesidang pengadilan sebagai mana ditentukan oleh UUPA diatas, penulis kurang sependapat dengan batas usia minimal 8 (delapan) tahun. Menurut hemat penulis, akan lebih baik apabila batas usia tersebut ditinggikan menjadi 12 (dua belas) tahun. Jadi batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah 12 sampai 18 tahun.”

Selanjutnya dijelaskan oleh Tri Andrisman (2006:35) sebagai berikut :

“Alasan penulis adalah bahwa dalam usia 8 (delapan) tahun anak belum mengerti tentang perbuatan yang dilakukannya, baik buruknya, benar salahnya. Sedangkan untuk tingkatan sekolah, anak yang berusia 8 (delapan) tahun itu masih kelas 2 atau 3 SD, sehingga perkembangan mental dan pengetahuan sosialnya belum sempurna, baru belajar membaca

dan berhitung. Jadi belum dapat memikirkan dengan matang perbuatan yang dilakukan.”

Begitu pula untuk batasan “belum pernah kawin”, sebaiknya dihapuskan saja, karena tidak ada bedanya antara anak yang berusia 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun belum pernah kawin dan yang sudah kawin. Menurut penulis, anak yang berusia 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sudah pernah kawin, pengetahuan sosialnya tidak berkembang, karena sibuk mengurus keluarga dan ekonomi keluarga. Sehingga anak yang berusia 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan pernah kawin, dianggap dewasa berdasarkan selembar kertas yang disebut “surat nikah”, dewasa karena status menikah yang disandangnya. Sedangkan hal-hal lainnya sama saja dengan anak yang belum pernah kawin (Tri Andrisman, 2006:35).

Ada beberapa kaitan dengan batasan atau tingkatan usia, dapat dibandingkan dengan pengaturan anak dalam peraturan perundangan lain, sebagai berikut :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisir tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun, yaitu:

a. Pasal 45

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada

orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana ataupun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana.

b. Pasal 72

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang dibawah umur pengampunan karena satu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
- (2) Jika itu tidak ada, atau harus diadukan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, atau pengampu pengawas, juga mungkin atas pengaduan istrinya, atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

2) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Tidak secara eksplisit mengatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) BW membuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerjarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (Pasal 419).

4) Undang-Undang Nomor 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2): “Anak adalah seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5): “Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya “.

Sebagai perbandingan dalam pengaturan batas usia anak dinegara-negara lain, berikut ini dipaparkan batasan usia anak di berbagai Negara menurut Sri Widoyati WS. dalam Tri Andrisman :

1. Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batasan umur antara 8-18 Tahun, sementara 6 negara bagian menentukan antara 8-16 Tahun ;
2. Inggris, menentukan batasan antar 12-16 Tahun;
3. Australia, sebagian besar Negara bagian menentukan batasan umur antara 8-16 Tahun;
4. Belanda, menentukan batasan antara 12-18 Tahun;
5. Srilangka, menentukan batasan umur antara 8-16 Tahun;

6. Iran, menentukan batasan umur antara 6-18 Tahun;
7. Jepang dan Korea, menentukan batasan umur antara 14-20 Tahun;
8. Taiwan, menentukan batasan umur antara 14-18 Tahun;
9. Kamboja, menentukan batasan umur antara 15-18 Tahun;
10. Filipina, menentukan batasan umur antara 7-16 Tahun;
11. Malaysia, menentukan batasan umur antara 7-18 Tahun;
12. Singapura, menentukan batasan umur antara 7-16 Tahun (Tri Andrisman, 2011:41-42).

Berdasarkan sejumlah pengertian diatas, maka yang akan penulis gunakan sebagai acuan mengenai pengertian dan batasan umur anak di dalam penelitian ini adalah pengertian anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, karena relevan dengan judul dan permasalahan yang ada di dalam penelitian penulis.